

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil evaluasi dan analisa yang telah dilakukan pada kondisi eksisting Terminal Tipe C Kabupaten Bantaeng, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil identifikasi dan evaluasi yang dilakukan di Terminal Tipe C Kabupaten Bantaeng dapat disimpulkan bahwa Ketersediaan fasilitas utama di Terminal Tipe C Kabupaten Bantaeng adalah sebesar 36% dan fasilitas penunjang sebesar 17% berdasarkan PM No. 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Masih banyak fasilitas yang belum tersedia dan untuk beberapa fasilitas perlu diadakan perbaikan, serta pemanfaatan fasilitas harus diperhatikan dan disesuaikan lagi.
2. Sirkulasi di dalam terminal perlu mendapat perhatian dikarenakan terdapat masalah yang diakibatkan sirkulasi yang tidak teratur dan parkir yang tercampur antara kendaraan pribadi dan angkutan pedesaan sehingga menyebabkan konflik. Konflik yang terjadi ini dapat menyebabkan kecelakaan baik antara angkutan pedesaan dengan kendaraan pribadi maupun pejalan kaki. Hal ini menjadi dasar perlunya pengaturan sirkulasi yang jelas untuk mengurangi konflik dan meningkatkan keamanan di dalam terminal.
3. Dari hasil perhitungan pada perencanaan kebutuhan fasilitas terminal luas lahan yang dibutuhkan yaitu 1244,9 m² dan luas lahan eksisting sebesar 2.800 m² sehingga menyisakan lahan kosong seluas 1.555,1 m² yang artinya luas lahan terminal masih memadai sehingga akan dilakukan penataan ulang dan penambahan fasilitas pada Terminal Tipe C Kabupaten Bantaeng dengan memperhatikan tata letak fasilitas dan sirkulasi untuk mengurangi konflik sehingga meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna terminal.

6.2 Saran

1. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng disarankan untuk melakukan penambahan dan perbaikan fasilitas utama dan fasilitas penunjang di Terminal Tipe C Kabupaten Bantaeng yang saat ini belum tersedia untuk memenuhi persyaratan fasilitas terminal tipe C sesuai dengan PM No. 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dan PM No. 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
2. Disarankan kepada pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bantaeng untuk melakukan penataan dan pengaturan sirkulasi di Terminal Tipe C Kabupaten Bantaeng berupa pemisahan jalur angkutan pedesaan, kendaraan pribadi dan pejalan kaki sehingga mengurangi konflik dalam sirkulasi pergerakan kendaraan dan pejalan kaki yang dapat mengganggu keselamatan pengguna terminal.
3. Disarankan kepada pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bantaeng untuk melakukan penyesuaian serta penataan letak fasilitas disesuaikan dengan sirkulasi untuk meningkatkan kinerja terminal agar dapat bekerja secara optimal.
4. Disarankan kepada petugas terminal untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada pihak yang melakukan kegiatan di terminal agar kinerja terminal dapat optimal sesuai fungsi.